

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. BPJS Ketenagakerjaan merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam rangka memberikan jaminan sosial, maka dari itu BPJS mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat diatur dalam Pasal 10 huruf f UU BPJS, serta kewajiban memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS Pasal 15 ayat (1) mengatakan bahwa perusahaan wajib mendaftarkan dirinya dan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS. Jika tidak dipatuhi BPJS juga mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun yang terjadi dilapangan masih banyak perusahaan yang tidak taat aturan.

BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Padang seperti bekerja sama dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP), Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perizinan, Kantor Pajak, dan Kejaksaan. Selain bekerja sama dengan

beberapa instansi BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan sosialisasi melalau media cetak, media elektronik yaitu Antara Berita Sumbar, dan Sosialisasi di Radio RRI Padang. Tetapi kepesertaan BPJS TK baru mencapai 39%.

2. Jika terdapat perusahaan yang tidak taat aturan maka BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan surat teguran 1 dan surat teguran 2 kepada perusahaan dalam jangka waktu 10 hari, jika tidak diindahkan maka akan dikenakan sanksi denda yang diberiksn oleh BPJS, jika perusahaan tetap membandel maka BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan kejaksaan untuk menindak lanjuti perusahaan yang tidak taat aturan seperti tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Bagi perusahaan yang menunggak iuran maka BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang tidak bekerja sama dengan kejaksaan melainkan KPKNL kota padang untuk menindak lanjuti kasus tersebut.

3. Kendala perusahaan tidak mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS TK adalah kurangnya edukasi dan sosialisasi yang diberikan oleh BPJS TK, kurangnya kesadaran hukum perusahaan, perusahaan lebih mengutamakan kepentingan bisnis dan tidak memperhatikan nasib tenaga kerjanya, upah terlalu kecil dan sifat pekerja tidak tetap dan produktivitas perusahaan masih rendah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan peserta jaminan sosial dari sektor perusahaan, maka penulis

mencoba memberikan saran-saran mengenai hasil penelitian agar dapat membantu pihak BPJS Ketenagakerjaan terhadap kepatuhan perusahaan sebagai berikut :

1. Meningkatkan intensitas sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya pada media cetak dan elektronik saja, melainkan kepada buruh juga, dan jangan hanya kepada perusahaan saja sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat tersalurkan seutuhnya kepada buruh tidak hanya perusahaan saja sehingga tidak terjadi perbedaan informasi mengenai program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.
2. Meningkatkan pemeriksaan serta pengawasan yang lebih ketat kepada perusahaan yang belum menjadi peserta maupun yang belum membayar iuran bulanan kepada BPJS TK dan meningkatkan kerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota Padang agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih baik lagi. Pengawasan juga bisa dilakukan oleh masyarakat maupun buruh apabila mengetahui ada perusahaan di sekitar lingkungan masyarakat atau buruh yang bekerja di perusahaan tersebut ternyata belum menjadi peserta BPJS TK maka bisa melaporkan perusahaan tersebut kepada BPJS TK agar dapat ditindaklanjuti.